



**P U T U S A N**

**Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI SAPUTRA panggilan HEN;**  
Tempat lahir : Batu Taba;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Galanggang Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : --;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
4. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 53/ Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 2 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 2 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rio Putra gelar Malin Basa;

- 1 (satu) buah galah bambu dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter yang salah satu ujungnya dikaitkan keranjang kecil yang dirajut dengan tali;
- 1 (satu) buah senter merek Fox warna hitam orange, dan;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih merek Japfa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendri Saputra pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2014 bertempat di Jorong Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan berwenang, telah mengambil suatu barang berupa 53 (lima puluh tiga) kilogram buah alpukat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Rio Putra atau setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak secara berulang kali, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada mulanya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB terdakwa Hendri Saputra lewat di jalan Jorong Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar menuju rumahnya dan melewati rumah saksi korban melihat batang alpukat milik saksi Rio Putra gelar Malin Basa di belakang rumah saksi berbuah lebat. Tak lama kemudian Terdakwa sampai di rumahnya, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB terdakwa Hendri Saputra berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah galah bambu dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter yang salah satu ujungnya dikaitkan keranjang kecil yang dirajut dengan tali, 1 (satu) buah senter merek Fox warna hitam orange, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih merek Japfa berjalan kaki menuju batang alpukat milik korban Rio Putra gelar Malin Basa yang berjarak  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa Hendri Saputra. Sesampai di batang alpukat tersebut terdakwa Hendri Saputra langsung memanjat batang alpukat tersebut dan memetik buah alpukat tersebut dengan tangan terdakwa Hendri Saputra langsung dan buah yang jauh dan susah dipetik terdakwa Hendri Saputra petik dengan menggunakan galah yang terdakwa Hendri Saputra dengan bantuan penyinaran senter yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya. Kemudian buah alpukat yang sudah dipetik terdakwa Hendri Saputra lempar ke tanah ke dekat karung yang juga sudah terdakwa Hendri Saputra bawa dari rumah sebelumnya. Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB terdakwa Hendri Saputra sedang memetik alpukat tersebut datang masyarakat beramai-ramai salah seorang masyarakat nama saksi Ariantoni

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata *"tu nyo di ateh batang ha"* (itu dia di atas batang) dan saksi Arianthony menyuruh terdakwa Hendri Saputra untuk turun dan Terdakwa pun turun dari batang alpukat tersebut. Setelah terdakwa Hendri Saputra turun dan berada di bawah Terdakwa diamankan masyarakat, kemudian tidak lama setelah itu datang anggota Polsek Batipuh Selatan dan langsung menangkap dan membawa terdakwa Hendri Saputra ke kantor Polsek Batipuh Selatan beserta barang bukti untuk diproses secara hukum. Perbuatan terdakwa Hendri Saputra memetik buah alpukat tersebut telah berulang kali dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Rio Putra;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Hendri Saputra tersebut saksi Rio Putra mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rio Putra gelar Malin Basa**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan di persidangan ini karena ada masalah pencurian alpukat;
- Bahwa alpukat itu adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan warga, awalnya saksi Indra Rizaldi panggilan In pulang dari warung dan melihat ada cahaya senter di pohon alpukat di belakang rumah orang tua Saksi, kemudian saksi Indra Rizaldi panggilan In menghubungi teman-teman lain karena dicurigai ada orang di atas pohon alpukat;
- Bahwa Saksi baru datang ke tempat kejadian setelah diberitahu oleh adik Saksi, karena Saksi tinggal di rumah istri Saksi yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian, dan di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap massa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap massa, juga ditemukan barang bukti berupa buah alpukat dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram, senter, dan kayu/galah yang ada keranjang kecil diujungnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang adalah hasil penjualan buah alpukat;
- Bahwa pohon alpukat itu terletak di samping belakang rumah orang tua Saksi dalam pekarangan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa pohon alpukat tersebut berada dalam pekarangan di luar halaman rumah orang tua Saksi yang tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil buah alpukat adalah untuk membayar hutang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin pada orang tua Saksi untuk mengambil buah alpukat;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa malam itu juga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Batipuh Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Indra Rizaldi panggilan In**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan di persidangan ini karena ada masalah pencurian alpukat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi hendak pulang ke rumah setelah membeli rokok di kedai, dan pada saat melewati pohon alpukat, Saksi melihat cahaya senter di atas pohon alpukat tersebut, dan setelah sampai di rumah, selanjutnya Saksi melalui *handhpone* menghubungi ketua pemuda yang bernama Ariantoni panggilan Anton;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Ariantoni panggilan Anton “ada cahaya senter di atas pohon alpukat di rumah Rio Putra, mungkin ada orang di atas pohon tersebut”;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke tempat kejadian, dan di sana bertemu dengan Ariantoni panggilan Anton yang sudah bersama 4 orang lain;
- Bahwa saat Saksi dan yang lain datang ke tempat kejadian, posisi Terdakwa masih di atas pohon alpukat, lalu Terdakwa disuruh turun oleh massa, dan setelah Terdakwa turun kemudian dipegang bersama-sama, serta kemudian diamankan di halaman rumah yang agak terang;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, langsung dilaporkan ke pemilik, dan selanjutnya dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi, pohon alpukat itu bukan milik Terdakwa, melainkan adalah milik Rio Putra gelar Malin Basa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung alpukat, senter, kayu panjang 4 (empat) meter yang ada keranjang kecil diujungnya, serta sebuah karung;
- Bahwa barang bukti berupa uang adalah hasil penjualan buah alpukat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Ariantoni panggilan Anton**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan di persidangan ini karena ada masalah pencurian alpukat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen mengambil buah alpukat milik saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa sebanyak 53 (lima puluh tiga) kilogram, karena buah alpukat lekas rusak maka dilakukan penjualan dengan hasil penjualan sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyinari pohon alpukat tersebut dengan senter dan melihat ada seorang laki-laki sedang berada di atas pohon sambil memeluk pohon alpukat tersebut;
- Bahwa Saksi berteriak “*ko nyo haa*” (ini dia orangnya), dan masyarakat lainnya berdatangan ke dekat Saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen, saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa mengalami kerugian sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen mengambil buah alpukat milik saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa hanya sendiri saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa adalah pelaku perkara tindak pidana pencurian alpukat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Tanjung Mutiara menuju ke arah Simpang Payo, lalu Terdakwa melintasi pohon alpukat di kebun orang, dan melihat buahnya lebat;
- Bahwa setelah sholat Isya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menyiapkan karung, galah dari bambu sepanjang 4 (empat) meter yang ada keranjang kecil diujungnya, dan senter;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju tempat kejadian, dan setelah sampai di sana, Terdakwa langsung memanjat pohon alpukat;
- Bahwa senter Terdakwa gunakan untuk melihat buah alpukat karena suasana gelap, dan galah Terdakwa gunakan untuk mengambil buah alpukat yang letaknya jauh;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh turun dari pohon alpukat, dan tangan Terdakwa dipegang bersama-sama, dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Batipuh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah karung, senter, galah/kayu panjang 4 (empat) meter yang ada keranjang kecil diujungnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang, setahu Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan alpukat yang dilakukan oleh polisi, karena alpukat cepat busuk, dan Terdakwa menyaksikan sewaktu penjualan buah alpukat tersebut;
- Bahwa buah alpukat yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) karung seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah alpukat itu sendiri saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik pohon alpukat itu, namun setelah ditangkap, Terdakwa baru tahu pemiliknya adalah Rio Putra gelar Malin Basa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil buah alpukat;
- Bahwa di kebun alpukat itu tidak ada pagar, hanya pekarangan terbuka di belakang samping rumah;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil buah alpukat muncul pada sore hari saat Terdakwa jalan melewati pohon alpukat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual *popcorn*;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil buah alpukat itu adalah untuk dijual, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah galah bambu dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter yang salah satu ujungnya dikaitkan keranjang kecil yang dirajut dengan tali;
3. 1 (satu) buah senter merek Fox warna hitam orange, dan;
4. 1 (satu) buah karung plastik warna putih merek Japfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen telah mengambil buah alpukat milik orang tua saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada sore hari Terdakwa berjalan dari Tanjung Mutiara menuju ke arah Simpang Payo, lalu Terdakwa melintasi pohon alpukat yang buahnya lebat di kebun milik orang tua saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa;
- Bahwa setelah sholat Isya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menyiapkan karung, galah dari bambu sepanjang 4 (empat) meter yang ada keranjang kecil diujungnya, dan senter;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju tempat kejadian, dan setelah sampai di sana, Terdakwa langsung memanjat pohon alpukat;
- Bahwa senter Terdakwa gunakan untuk melihat buah alpukat karena suasana gelap, dan galah Terdakwa gunakan untuk mengambil buah alpukat yang letaknya jauh;
- Bahwa saat melewati pohon alpukat milik saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa, saksi Indra Rizaldi panggilan In melihat cahaya senter di atas pohon alpukat tersebut, dan setelah sampai di rumah, selanjutnya saksi Indra Rizaldi panggilan In melalui *handphone* menghubungi ketua pemuda yang bernama saksi Ariantoni panggilan Anton;
- Bahwa saksi Indra Rizaldi panggilan In mengatakan kepada saksi Ariantoni panggilan Anton "ada cahaya senter di atas pohon alpukat di rumah Rio Putra gelar Malin Basa, mungkin ada orang di atas pohon tersebut";
- Bahwa pada saat saksi Indra Rizaldi panggilan In, saksi Ariantoni panggilan Anton, dan warga yang lain datang ke tempat kejadian, posisi Terdakwa masih di atas pohon alpukat, lalu saksi Ariantoni panggilan Anton menyinari pohon alpukat dengan senter, serta melihat seorang laki-laki sedang berada di atas pohon alpukat sambil memeluk pohon tersebut, lalu saksi Ariantoni panggilan Anton berteriak "*ko nyo haa*" (ini dia orangnya);
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh turun oleh massa, dan setelah Terdakwa turun kemudian dipegang bersama-sama, serta kemudian diamankan di halaman rumah yang agak terang;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, langsung dilaporkan ke pemilik, dan selanjutnya dilaporkan ke kantor polisi Polsek Batipuh Selatan;
- Bahwa pohon alpukat itu terletak di samping belakang rumah orang tua saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa dalam pekarangan yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah;
- Bahwa pohon alpukat tersebut berada dalam pekarangan di luar halaman rumah orang tua saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa yang tidak ada pagar pembatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah alpukat milik saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa sebanyak 53 (lima puluh tiga) kilogram, karena buah alpukat lekas rusak maka dilakukan penjualan dengan hasil penjualan sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa selaku pemilik pohon alpukat untuk mengambil buah alpukat;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa lebih kurang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil buah alpukat itu adalah untuk dijual, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995,

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Hendri Saputra panggilan Hen, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Hendri Saputra panggilan Hen yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (Simons, Leerboek II halaman 94). Adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 4 Maret 1935);

Mengenai kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen telah mengambil buah alpukat milik orang tua saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada sore hari Terdakwa berjalan dari Tanjung Mutiara menuju ke arah Simpang Payo, lalu Terdakwa melintasi pohon alpukat yang buahnya lebat di kebun milik orang tua saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa;
- Bahwa setelah sholat Isya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menyiapkan karung, galah dari bambu sepanjang 4 (empat) meter yang ada keranjang kecil diujungnya, dan senter;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju tempat kejadian, dan setelah sampai di sana, Terdakwa langsung memanjat pohon alpukat;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senter Terdakwa gunakan untuk melihat buah alpukat karena suasana gelap, dan galah Terdakwa gunakan untuk mengambil buah alpukat yang letaknya jauh;
- Bahwa saat melewati pohon alpukat milik saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa, saksi Indra Rizaldi panggilan In melihat cahaya senter di atas pohon alpukat tersebut, dan setelah sampai di rumah, selanjutnya saksi Indra Rizaldi panggilan In melalui *handhpone* menghubungi ketua pemuda yang bernama saksi Ariantoni panggilan Anton;
- Bahwa saksi Indra Rizaldi panggilan In mengatakan kepada saksi Ariantoni panggilan Anton “ada cahaya senter di atas pohon alpukat di rumah Rio Putra gelar Malin Basa, mungkin ada orang di atas pohon tersebut”;
- Bahwa pada saat saksi Indra Rizaldi panggilan In, saksi Ariantoni panggilan Anton, dan warga yang lain datang ke tempat kejadian, posisi Terdakwa masih di atas pohon alpukat, lalu saksi Ariantoni panggilan Anton menyinari pohon alpukat dengan senter, serta melihat seorang laki-laki sedang berada di atas pohon alpukat sambil memeluk pohon tersebut, lalu saksi Ariantoni panggilan Anton berteriak “*ko nyo haa*” (ini dia orangnya);
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh turun oleh massa, dan setelah Terdakwa turun kemudian dipegang bersama-sama, serta kemudian diamankan di halaman rumah yang agak terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985:213), di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinenen*”, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan/perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengambil buah alpukat sebanyak 53 (lima puluh tiga) kilogram dengan cara memanjat pohon alpukat milik saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa yang terletak di halaman belakang rumah orang tua Saksi Korban tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa apabila berhasil mengambil 53 (lima puluh tiga) kilogram buah alpukat adalah untuk Terdakwa jual, dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah menyebabkan saksi korban Rio Putra gelar Malin Basa mengalami kerugian sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan adalah pengaturan tentang *recidive umum* yang membolehkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ancaman hukuman ditambah dengan sepertiganya, jika dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mengulangi kejahatan yang sama oleh undang – undang dianggap sama macamnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim;
- c. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
- d. antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

(vide: R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: POLITEIA, 1993);

Bahwa dari berkas perkara atas nama Terdakwa dalam perkara *a quo* telah terbukti benar bahwa Terdakwa pernah dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan:

- Putusan Nomor 61/Pid.B/2011/PN.PP, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 19 September 2011, dengan pokok amarnya berbunyi:
  1. Menyatakan terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Putusan Nomor 60/Pid.B/2011/PN.PP, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011, dengan pokok amarnya berbunyi:
  1. Menyatakan terdakwa Hendri Saputra panggilan Hen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga Dilakukan Dalam Keadaan Memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan ini dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini sudah tepat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah alpukat seberat 53 (lima puluh tiga) kilogram milik saksi Rio Putra gelar Malin Basa maka

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan uang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rio Putra gelar Malin Basa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah galah bambu dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter yang salah satu ujungnya dikaitkan keranjang kecil yang dirajut dengan tali, 1 (satu) buah senter merek Fox warna hitam orange, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih merek Japfa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Saputra panggilan Hen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rio Putra gelar Malin Basa;

- 1 (satu) buah galah bambu dengan panjang lebih kurang tiga meter yang salah satu ujungnya dikaitkan keranjang kecil yang dirajut dengan tali ;
- 1 (satu) buah senter merek Fox warna hitam orange, dan;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih merek Japfa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014, oleh Yesi Akhista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desnelly Sajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Sidang,

Misna Febriny, S.H.

Yesi Akhista, S.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN Pdp.



Panitera Pengganti,

Desnelly Sajar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)